



PERMASALAHAN  
UNTUK  
**NOTARIS  
DAN PPAT**



# NOTARIS

**UU 2 TAHUN 2014**

pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

# PPAT

**PP 24 TAHUN 2016**

pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun





**PAJAK**  
**PENGHASILAN**

# PENGHASILAN

tambahan kemampuan ekonomis

untuk konsumsi atau menambah  
kekayaan

dari dalam negeri maupun luar negeri

dengan nama dan dalam bentuk apapun





# SUMBER PENGHASILAN

**DARI PEMBERI KERJA**

---

**DARI PEKERJAAN BEBAS**

---

**DARI KEGIATAN USAHA**

---

**DARI PENGHASILAN LAIN-LAIN**

---



## PENGHASILAN NOTARIS DAN PPAT



## PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN **PEKERJAAN BEBAS**

Sebagai tenaga ahli (Notaris/PPAT) yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.



# KEWAJIBAN PERPAJAKAN





**DAFTAR**



**HITUNG**

**BAYAR**




**LAPOR**





# MEN DAFTAR



Notaris / PPAT yang telah mempunyai penghasilan di atas **Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)** wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal

MENG  
HITUNG  
PPH  
PAJAK  
PENGHASILAN ■

01

PEMBUKUAN

02

PENCATATAN

# 01

## PEMBUKUAN

### WAJIB

menyelenggarakan pembukuan

### DAPAT MEMILIH

Untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dalam hal peredaran usaha kurang dari Rp 4,8M setahun

### PENGHASILAN NETO

Penghasilan Bruto – Biaya 3M  
(Mendapatkan, Menagih, & Memelihara)

# PENGURANG



Zakat / Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib ■

Kompensasi kerugian ■

PTKP ■

## PPh TERUTANG

Tarif PPh x Penghasilan Kena Pajak  
*Pasal 17 UU PPh*

# 02

## PENCATATAN

### PEREDARAN. BRUTO

kurang dari Rp 4,8M setahun

### MEMBERITAHUKAN

paling lama 3 (tiga) bulan sejak awal tahun pajak

### PENGHASILAN. NETO

Penghasilan Bruto x Norma

# NORMA

PER- 17 /PJ/2015

10 Ibukota Provinsi 51% ■

Ibukota Provinsi Lainnya 50% ■

Daerah Lainnya 50% ■

## PPh TERUTANG

Tarif PPh x Penghasilan Kena Pajak  
*Pasal 17 UU PPh*

\*) 10 Ibukota Provinsi:

- |              |               |
|--------------|---------------|
| 1. Medan     | 6. Surabaya   |
| 2. Palembang | 7. Denpasar   |
| 3. Jakarta   | 8. Manado     |
| 4. Bandung   | 9. Makassar   |
| 5. Semarang  | 10. Pontianak |

# BAYAR

25

## PPH Pasal 25

Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan  
Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya  
setelah Masa Pajak berakhir

29

## PPH Pasal 29

Kekurangan pembayaran (PPH Pasal 29) yang harus  
dilunasi sebelum SPT Tahunan disampaikan ke KPP

# LAPOR

---

**25**


**PPH Pasal 25**  
Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir

**29**

**PPH Pasal 29**  
3 bulan setelah akhir tahun pajak



# **KEWAJIBAN PERPAJAKAN LAINNYA**



# PPh Pasal 21

## Notaris/PPAT Sebagai Pemotong Pajak

Atas penghasilan karyawan, tenaga ahli, dan orang pribadi lainnya yang bekerja pada Notaris/PPAT

Tata cara penghitungan mengikuti Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016



# Setor & Laporan

## Setor

tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

## Laporan

paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir





# PPN

## Notaris/PPAT Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Jasa Notaris/PPAT merupakan Jasa Kena Pajak (JKP)  
*[tidak termasuk dalam negative list UU PPN]*

Wajib Dikukuhkan Sebagai PKP  
Apabila s.d. 1 Bulan dalam tahun buku  
Peredaran bruto dan/atau penerimaan  
Bruto melebihi 4,8M

PKP Wajib Memungut PPN atas  
Penyerahan JKP  
dengan tarif **10%** (*Pajak Keluaran*)



# Setor & Laporan



## Setor

akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan

## Laporan

paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir



PENDAPATAN  
NEGARA

DALAM

APBN


2020

SEBESAR

1.760,8

TRILIUN

# Sumber Pendapatan Negara



\*) berdasarkan PERPRES Nomor 54 Tahun 2020

**TERIMA  
KASIH**



DitjenPajakRI



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



1 500 200